

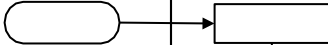
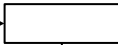
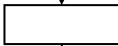
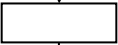
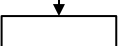
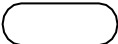


**SOP HUMAS PPID
UPBU KELAS II UMBU MEHANG
KUNDA - WAINGAPU**

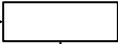
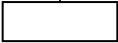
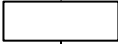
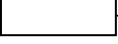
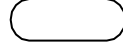
Nomor SOP	:	SOP-UPBU-WGP. 2 Tahun 2026
Tgl. Disahkan	:	19 Januari 2026
Tgl. Revisi	:	
Tgl. Diberlakukan	:	
Disahkan Oleh	:	 Kepala Kantor I Made Sutamayasa NIP. 19780205 200003 1 001

STANDAR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infonnasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99); 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 271; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara; 6. Peraturan Komisi Infonnasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); 7. Peraturan Kontisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649); 8. Peraturan Komisi Informasi Pu sat Nomor 1 tabun 2017 Ten tang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Repu blik Indonesia tahun 2017 Nomor 429); 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Oprasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan ; 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675); 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873); 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Talmn 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	1. PPID Pelaksana UPT Pejabat Struktural yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan infoImasi di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Umbu Mehang Kunda - Waingapu 2. Manajer Informasi dan Dokumentasi Pejabat Struktural yang bertanggungjawab menyediakan informasi secara baik dan efisien; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi

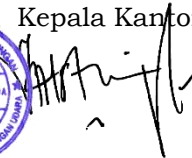
Keterkaitan :					Peralatan :			
Peringatan :					1. Komputer/Laptop.			
					2. Jaringan Internet.			
					3. Alat Pendukung Lainnya.			
Cara Mengatasi :					Pencatatan dan Pendataan :			
					1. Formulir Keberatan Atas Permohonan Informasi			
NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		MASYARAKAT	PETUGAS INFORMASI	PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Permohonan Informasi				Formulir Informasi	10 Menit	Formulir	
2	Memeriksa syarat-syarat pengajuan Permohonan				Identitas Pemohon Informasi (KTP/NPWP/Akta Pendirian Badan Hukum)	10 Menit	Data	
3	Registrasi dan meneruskan permohonan informasi untuk diproses				Register Pemohon Informasi	10 Menit	Data	
4	Memproses permohonan				Koordinasi dengan pemilik informasi (unit kerja)	5 Hari Kerja	Surat	
5	Memberikan formulir pemberitahuan tertulis				Formulir Pemberitahuan Tertulis	1 Hari Kerja	Formulir	
6	Menyampaikan permohonan informasi dan tanda terima informasi				Tanda terima informasi	1 Hari Kerja	Tanda Terima	

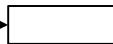
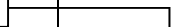
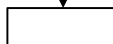
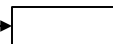
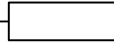
	SOP HUMAS PPID UPBU KELAS II UMBU MEHANG KUNDA - WAINGAPU	Nomor SOP	:	SOP-UPBU-WGP. 2 Tahun 2026
		Tgl. Disahkan	:	19 Januari 2026
		Tgl. Revisi	:	
		Tgl. Diberlakukan	:	
		Disahkan Oleh	:	 Kepala Kantor I Made Sutamayasa NIP. 19780205 200003 1 001
STANDAR PENGAJUAN KEBERATAN				
Dasar Hukum :			Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infonnasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99); 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 271; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara; 6. Peraturan Komisi Infonnasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); 7. Peraturan Kontisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649); 8. Peraturan Komisi Informasi Pu sat Nomor 1 tabun 2017 Ten tang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Repu blik Indonesia tahun 2017 Nomor 429); 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Oprasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan ; 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675); 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873); 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Talmn 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan			1. PPID Pelaksana UPT Pejabat Struktural yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan info1masi di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Umbu Mehang Kunda - Waingapu 2. Manajer Informasi dan Dokumentasi Pejabat Struktural yang bertanggungjawab menyediakan informasi secara baik dan efisien; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi	

Keterkaitan :				Peralatan :					
Peringatan :				1. Komputer/Laptop.					
				2. Jaringan Internet.					
				3. Alat Pendukung Lainnya.					
Cara Mengatasi :				Pencatatan dan Pendataan :					
				1. Formulir Keberatan Atas Permohonan Informasi					
NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				STANDART MUTU			KET
		MASYARAKAT	PETUGAS INFORMASI	PPID	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima surat keberatan informasi					Formulir keberatan informasi	10 Menit	Formulir	
2	Merneriksa syarat-syarat pengajuan surat keberatan					Formulir permohonan	10 Menit	Data	
3	Registrasi dan meneruskan keberatan infromasi untuk di proses					informasi, ldentitas pemohon informasi (KTP/ NPWP/ Akta Pendirian Badan Hukum)	10 Menit	Data	
4	Memproses keberatan					register Keberatan fnformasi	10 Hari Kerja	Surat	
5	Membuat tanggapan atas keberatan dalam bentuk keputusan					Keputusan Atasan PPID	5 Hari Kerja	Keputusan	
6	Melaksanakan keputusan tertulis					Keputusan Atasan PPID	1 Hari Kerja	Data	
7	Memberikan informasi publik dan tanda terima informasi					Tanda terima informasi	1 Hari Kerja	Tanda terima	

	SOP HUMAS PPID UPBU KELAS II UMBU MEHANG KUNDA - WAINGAPU	Nomor SOP	:	SOP-UPBU-WGP. 2 Tahun 2026
		Tgl. Disahkan	:	19 Januari 2026
		Tgl. Revisi	:	
		Tgl. Diberlakukan	:	
		Disahkan Oleh	:	 Kepala Kantor I Made Sutamayasa NIP. 19780205 200003 1 001
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK				
Dasar Hukum :			Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infonnasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99); 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 271; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara; 6. Peraturan Komisi Infonnasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); 7. Peraturan Kontisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649); 8. Peraturan Komisi Informasi Pu sat Nomor 1 tabun 2017 Ten tang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Repu blik Indonesia tahun 2017 Nomor 429); 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Oprasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan ; 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675); 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873); 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Talmn 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan			1. PPID Pelaksana UPT Pejabat Struktural yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan infoImasi di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Umbu Mehang Kunda - Waingapu 2. Manajer Informasi dan Dokumentasi Pejabat Struktural yang bertanggungjawab menyediakan informasi secara baik dan efisien; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi	

Keterkaitan :							Peralatan :				
Peringatan :							1. Komputer /Laptop.				
							2. Jaringan Internet.				
							3. Alat Pendukung Lainnya.				
Cara Mengatasi :							Pencatatan dan Pendataan :				
							1. Formulir Keberatan Atas Permohonan Informasi				
NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP)	MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	PPID PELAKSANA UPT	PPID PELAKSANA	PPID UTAMA	ATASAN PPID		KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Apabila tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID atau merasa tidak puas terhadap informasi yang diberikan, pemohon informasi dapat mengajukan sengketa							Surat Kebetaran	30 Hari Kerja	Surat gugatan sengketa	
2	Pengajuan sengketa dari pemohon ditujukan kepada Konusi Informasi Pusat (KIP)							Surat gugatan sengketa	1 Hari Kerja	Surat pengajuan sengketa	
3	Komisi Informasi Pusat menerima pengajuan sengketa Pemohon lalu memberikan surat pemberitahuan kepada atasan PPID terkait sengketa tersebut							Surat pengajuan sengketa	/ Paling lambat	Surat pemberitahuan kepada Atasan PPID	
4	Atasan PPID menerima pemberitahuan sengketa. Atasan PPID dapat mewakili 4 sengketa atau memberikan kuasa kepada PPID Utama, PPID Pelaksana, atau PPID Pelaksana UPT							Surat pemberitahuan kepada Atasan PPID	1 Hari Kerja	Surat Kuasa atau Disposisi	
5	PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana dibantu oleh PPID Utama							Surat Pemberitahun Rapat	1 Hari Kerja	Hasil Rapatt	

	SOP HUMAS PPID UPBU KELAS II UMBU MEHANG KUNDA - WAINGAPU	Nomor SOP	:	SOP-UPBU-WGP. 2 Tahun 2026
		Tgl. Disahkan	:	19 Januari 2026
		Tgl. Revisi	:	
		Tgl. Diberlakukan	:	
		Disahkan Oleh	:	 Kepala Kantor  I Made Sutamayasa NIP. 19780205 200003 1 001
STANDAR PERMINTAAN INFORMASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN KURSI RODA				
Dasar Hukum :			Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infonnasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99); 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 271; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara; 6. Peraturan Komisi Infonnasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); 7. Peraturan Kontisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649); 8. Peraturan Komisi Informasi Pu sat Nomor 1 tabun 2017 Ten tang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Repu blik Indonesia tahun 2017 Nomor 429); 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Oprasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan ; 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675); 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873); 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Talmn 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan			1. PPID Pelaksana UPT Pejabat Struktural yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan info1masi di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Umbu Mehang Kunda - Waingapu 2. Manajer Informasi dan Dokumentasi Pejabat Struktural yang bertanggungjawab menyediakan informasi secara baik dan efisien; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi	

Keterkaitan :					Peralatan :				
Peringatan :					1. Komputer/Laptop.				
					2. Jaringan Internet.				
					3. Alat Pendukung Lainnya.				
Cara Mengatasi :					Pencatatan dan Pendataan :				
					1. Formulir Keberatan Atas Permohonan Informasi				
NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA				STANDART MUTU			KET
		AVSEC	MASYARAKAT	PETUGAS INFORMASI	PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Avsec membantu pemohon informasi yang berkursi roda menuju ke ruangan PPID. Apabila pemohon informasi menggunakan kendaraan telah tersedia parkir khusus						5 Menit	Penyandang disabilitas mendapat akses prioritas	
2	Pejabat Informasi menerima pemohon penyandang Disabilitas yang sebelumnya telah diantar oleh Petugas Keamanan					Kartu identitas pemohon informasi (KTP, NPWP, Akta Pendirian Sadan Hukum)	10 Menit	Data	
3	Petugas informasi memeriksa kelengkapan sekaligus memberikan formulir permohonan informasi					Formulir permohonan informasi	10 Menit	Formulir	
4	Petugas infonnasi menerima permohonan dari penyandang disabilitas (layanan prioritas) dan melakukan pengisian formulir					Register Permohonan Informasi	10 Menit	Data	
5	Petugas infonnasi memproses informasi					Koordinasi dengan unit kerja pemilik informasi	5 Hari kerja	Surat	
6	Memberikan formulir pemberitahuan tertulis					Formulir pemberitahuan tertulis	1 Hari Kerja	Formulir	
7	Menyampaikan penerimaan permohonan informasi berupa tanda terima informasi					Tanda terima informasi	1 Hari Kerja	Tanda terima	